BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

17

Pada awal Perang Dunia I hingga akhir Perang Dunia II fokus studi Hubungan

Internasional merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan (Power)

saja, yang mana semata – mata studi Hubungan Internasional hanya didominasi oleh

isu perang dan politik. Namun Pasca Perang Dingin (1947–1991) studi Hubungan

Internasional banyak mengalami perubahan melalui fokus keilmuan.

1

Pada masa perang dingin fenomena politik internasional setiap Negara di Dunia

dipecah menjadi dua perselisihan yang sangat tajam, yaitu antara Blok Barat dan

Blok Timur, dimana Blok Barat yang dipegang dan dikendalikan penuh oleh Amerika

Serikat sedangkan Blok Timur dipegang oleh Uni Soviet pada masa itu. Panasnya

kedua blok ini tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet saja,

melainkan seluruh Negara di Dunia, yang mana Negara Barat seperti Eropa dan

beberapa Negara Asia lainnya yang memiliki ideologi sepaham dengan Amerika

Serikat membentuk sebuah kekuatan pengimbang bagi Uni Soviet.

Hal yang paling utama menjadi indikasi dari timbulnya kedua blok ini

merupakan atas dasar perbedaan ideologi, yakni ideologi Liberalisme oleh blok barat

dan Sosialisme oleh blok timur. Permasalahan perbedaan ideologi merupakan sebuah

bukti bahwa perkembangan ilmu Hubungan Internasional telah mengalami perubahan

yang signifikan, setiap manusia telah beranggapan bahwa ideologi menjadi sebuah

identitas utama yang dibutuhkan oleh setiap Negara di seluruh Dunia.

1

Karen A. Mingst and Jack L Snyder, eds. Essential Readings in World Politics, 3rd (or 4th)

Edition. W.W. Norton & Company: New York.2008.

18

Berakhirnya Perang Dingin menjadi sebuah indikator bahwa fokus studi

Hubungan Internasional tidak hanya sebatas isu Pertahanan Militer dan Politik saja

melainkan sudah lebih mengarah kepada isu lainnya yang dianggap juga sangatlah

penting, seperti isu Ekonomi, Konflik Internal, Hak Asasi Manusia, Globalisasi,

Terorisme, Kerjasama Internasional atau Diplomasi, Energi dan Lingkungan Hidup.

2

Transformasi keilmuan Hubungan Internasioanl tersebut merupakan sebuah

acuan dasar penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa isu dan

fenomena internasional saat ini sudah semakin luas, maka dari itu penulis

mengangkat isu konflik internal yang berbasis keamanan sebagai aspek utama dalam

permasalahan penelitian ini, dimana seperti yang dijelaskan diatas bahwa fokus ilmu

HI juga telah mengarah kepada pentingnya sebuah stabilitas keamanan bagi sebuah

kawasan maupun negara yang baru saja merdeka.

Adapun permasalahan keamanan yang dimaksud adalah merujuk kepada

peranan organisasi integrasi kawasan yaitu Uni Eropa dalam membangun dan

menjaga stabilitas keamanan sebuah Negara yang baru merdeka yaitu Republik

Kosovo yang mana mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008 yang

lalu.

Uni Eropa merupakan sebuah Organisasi integrasi kawasan yang berbasis

ekonomi, pada awalnya Uni Eropa didirikan bertujuan untuk mengakhiri perang yang

terjadi di benua biru tersebut. Berdasarkan tahap pembentukan, Uni Eropa merupakan

2

John Baylis, Steve Smith & Patricia Owens. The Globalization of World Politics: An

Introduction to International Relations, Fifth Edition. Oxford University Press: Oxford .2011.

19

sebuah organisasi kawasan integrasi dibidang besi dan baja atau dengan nama lain

European Coal and Steel Comunnity (ECSC). Namun mengingat perkembangan dan

pergolakan keamanan di Eropa sangat berperan penting bagi kelangsungan organisasi

kawasan maka permasalahan keamanan menjadi hal yang dianggap penting oleh Uni

Eropa.

Seiring dengan berjalannya waktu maka perkembangan Uni Eropa menjadi

sebuah perhatian penting bagi Negara-negara di seluruh Eropa khususnya Eropa

Barat. Perhatian itu ditandai dengan semakin banyaknya Negara Eropa Barat dan

Eropa Tengah yang menjadi anggota dari Uni Eropa.

3

Fenomena perkembangan keanggotaan Uni Eropa merupakan sebuah bukti

yang konkrit bahwa misi Uni Eropa untuk memperluas anggotanya merupakan suatu

kerja pasti yang berjalan sangat baik. Perluasaan keanggotaan ini sangat berpengaruh

bagi kekuatan dan eksistensi Uni Eropa kedepannya. Salah satu misi Uni Eropa untuk

memperluas keanggotaan organisasi adalah dengan menambah anggota organisasi

kawasan ini bukan hanya di Eropa Barat dan Eropa Tengah saja melainkan juga

kepada Eropa Timur dan Negara – Negara Balkan. Hal ini dilakukan tentunya untuk

memperkuat dan membangun masyarakat ekonomi Eropa atau yang dikenal dengan

MEE ( Masyarakat Ekonomi Eropa ).

Misi dan keinginan Uni Eropa untuk memperluas keanggotaan serta menjaga

stabilitas keamanan di kawasan Negara balkan terlihat pada peran Uni Eropa terhadap

3

http://kajianeropa.wordpress.com/sejarah/ diakses pada 5 April 2012

20

eksistensinya pada masa konflik yang terjadi antara Serbia dan daerah otonomi

Kosovo pada tahun 1990-an hingga 2008. Keinginan Uni Eropa untuk turut campur

tangan merupakan sebuah misi penting bagi Uni Eropa yang ingin menciptakan

keamanan dan stabilitas politik di seluruh kawasan Eropa.

Pada saat itu Uni Eropa beranggapan bahwa masa depan Kosovo berada

ditangan Uni Eropa bukan pada Rusia atau PBB. Uni Eropa meyakini bahwa program

dan kerja nyata mereka di kawasan Balkan merupakan sebuah tanggungjawab Uni

Eropa untuk menjaga keamanan dan stabilitas politik di kawasan Eropa Timur

tersebut. Peran Uni Eropa terhadap perdamaian Kosovo tampak pada dukungan

penuh atas keinginan merdekanya Kosovo pada masa itu.

4

Kemerdekaan Republik Kosovo merupakan sebuah hadiah yang sangat

dinantikan oleh setiap penduduk asli Albania itu, hal ini dikarekan penderitaan yang

dialami oleh penduduk Kosovo selama hampir dua dekade ini menjadi luka yang

sangat pahit. Penderitaan rakyat Kosovo dibawah pemerintahan Serbia sejak tahun

1989 sampai 1999 telah minimbulkan kenangan pilu yang tidak terlupakan.

Pembantaian massal ( genocide ) yang dialami oleh rakyat Kosovo dibawah otoritas

pimpinan Serbia Slobodan Milosovic merupakan sebuah tindakan yang jauh dari

harapan demokrasi dan HAM.

5

4

Susanto, Dwi dan Djafar, Zainuddin, 1990. Perubahan Politik Di Negara-Negara Eropa Timur, PT

Gramedia Pustakan Utama, Jakarta.

5

Charles. A. Kupchen. Independence for Kosovo-Yielding to Balkan Reality.2005.

21

Persoalan Kosovo, Provinsi Republik Serbia, berkembang menjadi rumit

semenjak warga keturunan Albania, melalui referendum yang dianggap ilegal pada

1991, menyatakan pemisahan diri baik dari Federasi Yugoslavia maupun Republik

Serbia, yang kemudian menyulut perang berlarut-larut antara nasionalis Kosovo

dengan pertama-tama, tentara Pemerintah Yugoslavia yang didominasi Serbia.

Setelah Yugoslavia dianggap tak lagi eksis oleh masyarakat internasional pada

1992, Kosovo tetap dikuasai Serbia sampai masuknya NATO atas mandat PBB pada

Januari 1999 guna menghentikan meluasnya proses ethnic cleansing yang gagal

dicegah oleh Pemerintah Serbia di bawah Slobodan Milosevic. Sepuluh minggu

kemudian, intervensi militer NATO memaksa Serbia mundur dari Kosovo dan UN

Mission in Kosovo (UNMIK) kemudian menjalankan kekuasaan administrasi dengan

jaminan keamanan NATO melalui Commanded Kosovo Force (K-FOR), kecuali di

wilayah berpopulasi etnis Serbia di utara Kosovo.

Sejak saat itu, elite politik Kosovo bertekad untuk segera memerdekakan

Kosovo. Hasil Pemilu Kosovo September 2008 yang diboikot warga etnis Serbia atas

instruksi Beograd, mengkonfirmasikan aspirasi tersebut. Bila PBB tidak memberikan

persetujuan, Kosovo akan mencari pengakuan sepihak dari AS dan negara-negara Uni

Eropa.

Proses kemerdekaan Republik Kosovo pada 17 Februari 2008 yang lalu

merupakan sebuah hasil dari perjalanan sejarah yang sangat panjang. Hingga pada

saat ini Kosovo merupakan sebuah Negara yang sah dan diakui oleh dunia

22

internasional kecuali Serbia dan Rusia. Namun pengakuan dari PBB dan mahkamah

internasional telah member aba-aba bahwa kemerdekaan Republik Kosovo

merupakan kemerdekaan yang sah berdasarkan defacto dan dejure.

Pada setiap Negara yang baru merdeka, permasalahan internal maupun

eksternal merupakan sebuah ancaman dan rintangan tersendiri bagi pemerintahan

yang baru saja dibentuk. Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan eksternal

yang menyangkut perbangunan dan stabilitas keamanan Negara Kosovo pasca

merdeka.

Stabilitas keamanan Negara Kosovo merupakan hal yang sangat vital bagi

kelangsungan dan masa depan negara ini kedepannya. Dalam proses pembangunan

ini peranan Negara lain ataupun organisasi kawasan merupakan hal yang dibutuhkan

oleh Kosovo untuk menopang jalannya roda politik di Negara itu. Uni Eropa adalah

satu-satunya organisasi kawasan Eropa yang dianggap mampu dan pantas untuk

membantu pembangunan serta stablitas keamanan di Kosovo.

Kerjasama yang terjalin antara Uni Eropa dan Kosovo merupakan sebuah aksi

timbal-balik antara sebuah organisasi kawasan dan Negara. Pada satu sisi Republik

Kosovo sangat membutuhkan bantuan serta dukungan penuh melalui aspek keamanan

dari Uni Eropa dan disisi lain Uni Eropa ingin menjaga stabilitas keamanan di

kawasan Eropa Timur tersebut serta sekaligus menjalankan misi Uni Eropa untuk

memperbanyak anggota di kawasan Negara Balkan tersebut.

6

6

http://www.antara.co.id/arc/2007/6/25/mengintip-masa-depan-kosovo/ diakses pada 28 Maret 2012

23

Bentuk upaya yang jelas tampak dilakukan oleh Uni Eropa untuk membangun

stabilitas keamanan di Kosovo adalah dengan membentuk sebuah misi dibawah

kendali Uni Eropa demi menjaga serta melindungi seluruh masyarakat Kosovo

diperbatasan Kosovo bagian utara khusunya, misi tersebut dibentuk dan diberi nama

EULEX ( European Union Rule of Law Mission in Kosovo ).

7

Melalui latar permasalahan kemerdekaan Kosovo dan kesertaan Uni Eropa

dalam proses merdekanya Republik Kosovo maka penulis ingin meneliti peranan Uni

Eropa di Kosovo merupakan sebuah hal yang dominan atau tidak bagi pembangunan

dan stabilitas keamanan Negara ini. Maka dari segala kecendrungan dan indikator

permasalahan yang timbul maka penulis membuat penelitian ini dengan judul “

Peran Uni Eropa Terhadap Pembangunan Stabilitas Keamanan di Republik

Kosovo Pasca Merdeka Sebagai Misi Memperluas Keanggotaan Uni Eropa di

Kawasan Eropa Timur “.

B. Identifikasi Masalah

Peran Uni Eropa terhadap pembangunan dan stabilitas keamanan di Kosovo

merupakan sebuah misi organisasi kawasan tersebut untuk menciptakan stabilitas

keamanan di kawasan Eropa Timur dan seluruh kawasan Eropa. Disamping daripada

itu, usaha dari ikut campur tangan Uni Eropa terhadap proses kemerdekaan Republik

Kosovo merupakan sebuah misi penting dari Uni Eropa untuk memperluas

keanggotaan di kawasan Eropa Timur.

7

Dikutip dan diakses melalui : http://www.eulex-kosovo.eu/en/front/.

24

Melihat kenyataan dan indikator dari peranana Uni Eropa terhadap Kosovo

maka ada beberapa identifikasi masalah yang timbul untuk dibahas dan diteliti oleh

penulis, yaitu :

1. Sejauh mana program dari Uni Eropa dalam misi pembangunan stabilitas

keamanan di Eropa?

2. Bagaimana situasi keamanan di Kosovo pasca merdeka?

3. Bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan Uni Eropa terkait dengan keamanan

Kosovo pasca merdeka?

4. Apakah peran dan eksistensi Uni Eropa di Kosovo merupakan sebuah

strategi kawasan untuk memperluas keanggotaan Uni Eropa di Negara-negara Eropa Timur?

5. Mengapa peran dan eksistensi Uni Eropa di kawasan Eropa Timur menjadi

perhatian penting bagi organisasi kawasan tersebut?

1.Pembatasan Masalah

Dalam proses pembangunan keamanan di Kosovo pasca merdeka, Uni Eropa

memiliki peranan penting sebagai aktor yang vital. Uni Eropa membentuk

sebuah unit khusus yang bergerak dibidang hukum dan kemanan yaitu EULEX.

Pada pembatasan masalah penelitian ini, penulis membatasi penelitian agar

tujuan dari penelitian ini tidak keluar dari permasalahan pokok yang akan

dibahas nantinya.

25

Pada pembentukan EULEX ( European Union Rule of Law Mission in

Kosovo ) dalam menjaga misi keamanan di Eropa Timur merupakan sebuah misi

Uni Eropa untuk menciptakan stabilitas kemanan kolektif yang bertujuan untuk

memperluas peran dan eksistensinya di kawasan Eropa Timur.

Dalam hal ini, pembatasan masalah penelitian yang diangkat oleh penulis

adalah mulai dari terbentuknya EULEX sebagai peace building hingga proses

misi dari Uni Eropa untuk memperluas keanggotan di kawasan Eropa Timur.

2.Perumusan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah diatas maka penulis menarik sebuah

perumusan masalah sebagai berikut :

“Sejauh mana peran Eulex terhadap pembangunan stabilitas keamanan

Republik Kosovo pasca merdeka sebagai misi memperluas keanggotaan Uni

Eropa di kawasan Eropa Timur?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk memahami sejauh mana perkembangan dan situasi keamanan

Republik Kosovo pasca merdeka

26

b. Untuk menganalisis peranan Uni Eropa terhadap pembangunan dan

stabilitas keamanan Republik Kosovo pasca merdeka

c. Untuk mendapatkan pemahaman tentang kerjasama antara sebuah

organisasi kawasan dengan sebuah Negara

d. Untuk mengetahui perkembangan dan fenomena internasional di kawasan

Eropa melalui organisasi Uni Eropa.

2.Kegunaaan Penelitian

Selain tujuan dari penelitian ada pula kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi

penulis mengenai realitas hubungan internasional khususnya mengenai

masalah yang penulis teliti.

b.Menambah pengetahuan tentang fenomena organisasi internasional

dalam melakukan misi perluasan keanggotaan.

c. Mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat dan terpercaya

mengenai pengaruh Uni Eropa terhadap pembangunan dan stabilitas

keamanan di Republik Kosovo.

d.Mengetahui peluang dan kinerja Uni Eropa di kawasan negara Balkan

sebagai wujud nyata terhadap misi Uni Eropa untuk memperluas

keanggotaan.

e. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam

menempuh ujian sarjana program strata satu pada jurusan hubungan

internasional Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Bandung.

27

D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penulisan dibutuhkan sebuah kerangka acuan yang dijadikan

pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topic yang

dibahas tidak melenceng dari jalur penulisan yang telah ditentukan. Pada

penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana Uni Eropa

memainkan peranannya melalui sektor keamanan terhadap Republik Kosovo

sebagai sebuah misi penting dari Uni Eropa untuk memperluas keanggotaan di

kawasan Eropa Timur.

Menurut Mohtar Mas’oed dalam bukunya Studi Hubungan Internasional

(Tingkat Analisa dan Teorisasi), Peranan (Role) adalah perilaku yang diharapkan

akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, baik posisi dalam

organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu,

diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu

8

.

Dalam teori peran, perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam

konteks sosial. Disamping itu, teori peranan juga menegaskan bahwa “Perilaku

politik…adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik”. Teori ini

berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan

8

Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi, Jakarta, LP3ES, 1990, hal.

186.

28

terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Teori

peranan mempunyai kemampuan mendiskripsikan institusi secara behavioral.

Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola

perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung

menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi.

Dengan demikian, teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan

pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi

peranan, kita masih bisa membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti

peranan. Dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang akan

membentuk institusi. Dalam kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai

serangkaian peran yang saling berkaitan, yang berfungsi mengorganisasikan dan

mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.

Deskripsi teori peranan diatas disumsikan bahwa peran organisasi

internasional sebagai institusi legal yang dapat diharapkan untuk melakukan

mediasi

9

.

Perluasan keanggotaan Uni Eropa di kawasan Eropa Timur melalui jalur

keamanan merupakan sebuah strategi diplomatis yang dianggap mampu untuk

mewujudnyatakan keinginan Uni Eropa atas eksistensinya di kawasan Eropa

Timur. Fenomena yang terjadi di dunia global memang tidak terlepas dari

9

Mohtar Mas’oed, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi. Yogyakarta. PAU-SS-UGM, 1989, hal. 45

29

hubungan antar negara dengan negara lain ataupun satu negara dengan sebuah

organisasi internasional lainnya.

Menurut kajian hubungan internasional, hubungan yang terjadi antar negara

tersebut mempunyai tiga pola, yakni kerjasama (cooperation), persaingan

(competition) dan konflik (conflict). Dalam memahami dinamika interaksi

internasional, maka tidak terlepas dari studi hubungan internasional. Dimana

hubungan ini kita sebut sebagai hubungan internasional, hubungan internasional

pada masa lampau berfokus pada kajian perang dan damai serta meluas untuk

mempelajari perkembanagan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung

dalam hubungan antar Negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global

tetapi masih bertitik berat pada hubungan politik yang lazim disebut sebagai high

politics.

K.J Holsty dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis,

menyebutkan bahwa :

Masyarat Negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga

negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya

pengkajian politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala

segi hubungan diantara berbagai Negara di dunia meliputi kajian terhadap

lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional,

pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan

perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

10

Dalam perkembangannya Hubungan Internasional dapat dilihat dari

berkurangnya peranan Negara sebagai actor dalam politik dunia dan

10

K.J Holsty, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, terjemahan Wawan Juanda

(Bandung:Binacipta,1987),hlm 26-27.

30

meningkatkan peranan aktor-aktor non Negara. Batas-batas yang memisahkan

bangsa-bangsa tidak relevan, bagi beberapa aktor non Negara bahkan batas-batas

geografis tidak diharaukan.

11

Negara sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit

politik yang utama dalam sistem hubungan internsioanl, meskipun aktor-aktor

non Negara semakin pearanannya dalam hubungan internasional. Dalam

manifestasi hubungan internasional, setiap Negara memiliki politik luar

negerinya masing-masing. Politik luar negeri tersebut berlandaskan pada

kepentingan nasional (Nasional Interest). Penjelasan ini dapat dilihat dan

dipertegas dalam buku Politik Luar Negeri dan Pelakasaan Dewasa Ini yang

ditulis oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni politik luar negeri pada

hakekatnya adalah alat suatu Negara untuk mencapai kepentingan

nasional, kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan

oleh karenanya, politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi

nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang.

12

Kepentingan nasional diupayakan dengan jalan kebijakan luar negeri yang

merupakan instrumen dalam mengupayakan segala kepentingan nasiona yang

berorientasi diluar dari batas Negara-negaranya. Jack C. Plano dan Roy Olton

11

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Hubungan Internasional

(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2005), hlm. 4.

12

Moctar Kumaatmadja, Politik Luar Negeri dan Pelaksanaan Dewasa Ini ( Bandung : Bina Cipta,

1983), hlm. 52.

31

dalam Kamus Hubungan Internasional menjelaskan pengertian kebijakan luar

negeri sebagai berikut :

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang

dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi

Negara lain/ politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai

tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan

nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh sebuah Negara

sebagai sebuah inisiatif/ sebagai reaksi terhadap inisiatif oleh Negara lain.

13

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar

beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi

Negara-Negara. Studi mengenai Politik Internasional menurut K.J Holsty

adalah :

Studi mengenai pola tindakan Negara terhadap lingkungan eksternal

sebagai reaksi atau respon Negara lain. Selain mencakup unsure power,

kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian

terhadap sistem internasional, deterrence, dan prilaku para pembuat

keputusan dalam situasi konflik, jadi politik internasional menggambarkan

hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon, bukan aksi.

14

Dari politik internasional inilah yang menjadikan suatu Negara dapat

berdiplomasi dengan Negara lain atau bahkan organisasi internasional lainnya.

Diplomasi merupakan bagian atau instrumen dari politik luar negeri. Diplomasi

hanya dapat dijalankan oleh orang-orang atau kelompok yang mempunyai

otoritas Negara.

13

Jack C. Plano dan, Kamus Hubungan Internasional (Terjemah Wawan Juanda) (Bandung : Putra

Abardin, 1999, hlm. 5).

14

K. J Holsty,Op. Cut,. Hlm. 26.

32

Dalam permasalahan skripsi ini Uni Eropa memiliki Peranan untuk

membangun stabilitas keamanan Republik Kosovo demi terciptanya keamanan

kawasan yang tentunya akan berimbas kepada stabilitas keamanan Uni Eropa.

Membuat daerah pengaruh melalui hubungan kerjasama dibidang keamanan

merupakan salah satu strategi Uni Eropa untuk memperluas keanggotaan di

kawasan Eropa Timur. Adapun definisi dari strategi, dikemukakan oleh Ade

Priangani dan Oman Heryaman dalam bukunya yang berjudul Kajian

Strategis dalam Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia, yakni :

Strategi adalah keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan

yang dan harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin

terjadi dimasa depan. Strategi pertahanan dirumuskan untuk menghadapi

gangguan-gangguan terhadap kemerdekaan nasional yang sebab inisialnya

datang dari luar wilayah nasional. Strategi keamanan dirumuskan untuk

menanggulangi ganguan terhadap security nasional yang sebab inisialnya

datang/ timbul dari dalam negeri sendiri.

15

Sebagai organisasi yang menyandang nama Eropa, pada era globalisasi dan

perubahan konstelasi politik dunia pasca Perang Dingin ini, Uni Eropa tentu

tidak lagi membedakan antar kawasan seperti Eropa Barat, Tengah, Timur,

maupun Selatan. Dalam hal ini penambahan anggota baru Uni Eropa memiliki

suatu kepentingan tersendiri, seperti kita ketahui Uni Eropa merupakan blok

perdagangan terbesar di dunia. Aktivitas ekspornya mencakup 15% aktivitas

ekspor global. Dalam era perdagangan bebas saat ini Uni Eropa ingin melakukan

15

Ade Priangani dan Oman Heryaman, Kajian Strategi Dalam Dinimika Hubungan Luar Negeri

Indonesia (Center for Political and Local Autonomy Studies : FISIP UNPAS, 2003) hlm. 1.

33

perluasan pasar melalui pergerakan ekonomi, memperluas keanggotaan

merupakan sebuah strategi yang dianggap mampu unutk mewujudnyatakan visi

dari Uni Eropa tersebut.

Prinsip yang digunakan oleh Uni Eropa yakni, Free movement of goods,

service, labour, and capital merupakan prinsip yang tidak hanya akan dilakukan

di Eropa Barat saja melainkan diterapkan di seluruh benus Eropa hingga Eropa

Timur. Dengan perluasan keanggotaan hingga Eropa Timur maka pergerakan

barang, jasa, tenaga kerja, dan modal secara bebas dapat diterapkan diseluruh

negara-negara Eropa.

Secara konvensional Organisasi Internasional didefinisikan sebagai “Suatu

pengaturan formal yang melintasi batas-batas nasional dan menciptakan suatu

kondisi bagi pembentukan perangkat institusional guna mendukung kerjasama

diantara anggota-anggotanya dibidang keamanan, ekomoni, sosial, dan bidang-bidang lainnya”.

Untuk dapat bertahan, sebuah organisasi secara umum sangat terkandung

pada kemampuannya untuk melanjutkan pemberian keuntungan bagi

anggota-anggotanya. Organisasi tersebut juga harus mampu menjalankan

tugas serta fungsi utamanya melalui upaya penambahan anggota baru serta

integrasi antar anggota secara keseluruhan.

16

Dan lebih lanjut lagi, Sebuah

organisasi juga harus mampu melaksanakan tugasnya bersama dengan

pembangunan struktur organisasi yang akan membawa ketertiban dalam

organisasi.

17

16

Edgar H. Schein, Organization Theory : Perpective and management, Practice Hall Internasional

(Ed.). (USA, 1998), hlm. 34.

17

Jogn H. Jackson, Organization Theory : A. Macro Perspective of Management, Practice Hall, (New

Jersey, 1986), hlm. 352.

34

Secara ilmiah sebuah organisasi internasional merupakan suatu upaya

pembentukan kearah kedaulatan teritorial yang lebih besar. Untuk dapat

menjawab mengapa sebuah organisasi memperluas diri diperlukan analisis yang

luas dan mendalam, karena menyangkut elemen-elemen yang bervariatif, seperti

keamanan, sosial, ekonomi, bahkan hak asasi manusia. Tetapi pada dasarnya,

sebuah organisasi internasional secara ilmiah pasti memiliki motivasi untuk

memperluas diri.

Apakah motivasi tersebut diikuti oleh kepentingan-kepentingan tertentu,

tentunya memerlukan analisis lebih lanjut. Secara umum, sebuah organisasi

internasional akan memperluas diri apabila tujuan yang perlu dicapai tidak dapat

atau kurang dapat dipenuhi oleh anggota yang ada sehingga diperlukan suatu

upaya perluasan keanggotaan untuk mencapai tujuan tertentu tersebut.

18

Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional telah mendapat pengkuan

mutlak mengenai eksistensi dan segala aktifitasnya di fenomena internasional.

Saat ini dengan pertimbangan posisinya didunia internasional Uni Eropa

bermaksud memperluas keanggotaannya ke Eropa Timur, yang merupakan

negara-negara komunis bekas sekutu Uni Soviet pada masa perang dingin.

Tetapi mengingat situasi dan kondisi daerah balkan yang selalu bergejolak

maka Uni Eropa sangat ingin menciptakan stabilitas keamanan bagi kawasan

18

Harold K. Jacobson, Network of Independence, (University of Michigan, USA, 1984), hlm .13-14.

35

tersebut agar situasi keamanan kolektif dapat terwujud, yang sesungguhnya juga

sangat berpengaruh pada stabilitas Uni Eropa.

Dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi di Kosovo, sikap Uni Eropa

menjadi soroton yang sangat berarti bagi terbentuknya stabilitas keamanan di

Negara tersebut. Uni Eropa dituntut untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di

Eropa untuk menciptakan suatu kondisi Eropa yang stabil. Karena apabila hal itu

tidak terwujud maka akan timbul hambatan besar bagi misi Uni Eropa untuk

memperluas keanggotaan di kawasan Eropa Timur. Pada beberapa pihak Uni

Eropa dianggap gagal dalam menjaga stabilittas keamanan di Kosovo serta

penyelesain konflik di Negara itu, hal ini terlihat dari tidak adanya sikap pada

masa konflik yang terjadi yaitu Uni Eropa tidak mampu mencegah tragedi

kemanusiaan di Kosovo oleh pemerintahan Serbia pada masa konflik.

Tetapi disamping dari pada itu, Uni Eropa dinilai cukup berhasil

meamainkan peranannya sebagai pereda ketegangan yang ada. Dengan

menjalankan hubungan dialogis antara Negara-negara anggota dan terus

melakukan perbaikan dalam struktur Uni Eropa yang baru-baru ini mengalami

keguncangan, Uni Eropa berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat yang

menjurus kearah konflik terbuka. Oleh karena itu, Uni Eropa semakin dituntut

untuk menjaga stabilitas kawasan pada khususnya dan menjaga perdamaian

dunia pada umumnya.

Regionalisme, sebuah kawasan dikatakan sebagai sebuah perangkat negara-negara yang secara geografis memiliki lokasi berdekatan satu sama lain.

36

Interaksi keamanan diantara Negara-negara tersebut tidak harus secara

langsung, karena negara-negara yang lokasinya berada diambang

perbatasan kawasan tersebut akan sulit sekali untuk berhubungan dengan

Negara-negara lainnya, terutama pada saat genting.

19

Joseph Nye Mencatat bahwa :

Kegiatan regional seharusnya mencakup dua jenis aktivitas, yaitu

organisasi mikro-ekonomi yang melibatkan integrasi ekonomi formal dan

organisasi politik makro-regioanal yang bertujuan untuk mengontrol

konflik. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa karakteristik regionalisme baru

ditandai dengan variasi level institusionalisme yang sangat luas, dengan

banyak pengelompokan regional yang secara sadar berusaha untuk

menghindari struktur institusional dan birokrasi tradisional.

20

Sebagai tambahan dari regioanalisme Joseph Nye, Andrew Hurrel

menyatakan bahwa regioanalisme sering dianalisis dalam konteks derajat kohesi

sosial seperti etnik, ras, bahasa, agama, dan budaya : kohesi politik (tipe rezim,

ideologi) ; kohesi ekonomi, seperti pola perdagangan dan lain-lain ; dan kohesi

organisasional (keberadaan institusi formal regional).

21

Misi Uni Eropa dalam menjaga stabilitas kemanan di Eropa Timur

sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan Uni Eropa untuk menjaga stabilitas

kolektif serta memperluas jaringan yang lebih kuat demi terwujudnya

Masyarakat Eropa. Untuk itu penulis harus terlebih dahulu menjelaskan

pengertian Eropa Timur yakni :

19

Barry Busan. 1991. People, State and Fear : An Agenda for Internasional Security in The Post Cold

War Era, second ed. London. Hlm. 188.

20

Louise Faweet and Andrew Hurrel (eds.), 1995. Regionalisme in World Politics : Regional

Organization and International Order. Great Britain : Oxford University Press. Hlm. 2-3.

21

Ibid hlm. 38.

37

Eropa Timur secara geografis berada pada bagian timur benua Eropa.

Pada umumnya kawasan ini terletak diantara pegunungan Ural dan

Kaukasus serta perbatasan Rusia Barat. Konsep Eropa Timur diperkuat

dengan dominasi ideology komunis dan terutama Uni Soviet setelah perang

dunia II. Frase ini digunakan di Negara-negara barat untuk

mengelompokkan seluruh Negara Eropa yang tadinya merupakan rezim

komunis yang dijuluki blok timur.

22

Permasalahan stabilitas keamanan di Eropa Timur menjadi hal sangat harus

disikapi secara hati-hati oleh Uni Eropa, karena dalam hal memperluas

keanggotaan aspek keamanan tentunya menjadi hal yang semakin luas pula

untuk dijaga oleh sebuah organisasi kawasan.

Dalam hal ini penulis menyertakan sebuah teori mengenai stabilitas

keamanan kawasan, keamanan kawasan bisa dicapai salah satunya adalah

melalui tatanan dan kerjasama regional. Tatanan dan kerjasama regioanal ini

memiliki tujuan sebagai pengembangan nasional dan pemeliharaan lingkungan

regional yang menguntungkan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman

eksternal terhadap keamanan nasional dari negara atau kawasan lain. Yang

paling penting negara-negara memiliki kepentingan ekonomi dalam perdamaian

dan stabilitas

23

.

Konsep keamanan regional sendiri digunakan untuk merujuk tipe ideal dari

suatu tatanan regioanal dimana anggota-anggota sub-sistem tersebut mampu

menciptakan “surga” politik baik melalui pemecahan terhadap masalah-masalah

22

Dikutip dan diakses melalui : http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa\_Timur

23

Andrew M Dorman and Andrian Treacher, 1995, European Security : An Introduction 70 Security

Issues in Post Cold War Europe, (ed.) by Stuart Corft, (darth Mouth Publishing Company). Hlm. 5.

38

internal mereka maupun menghilangkantau meredamkan masalah-masalah

tersebut sehingga akhirnya tidak muncul lagi dan mengganggu stabilitas

kawasan

24

.

Dalam bukunya Hans J. Morgenthau yang berjudul Politik Antar Bangsa

Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian dikatakan bahwa sebuah stabilitas

keamanan organisasi kawasan tidak berbicara lagi mengenai masing-masing

keamanan negara anggotanya, melainkan keamanan kolektif menjadi sebuah

tanggung jawab bersama demi menjaga stabilitas keamanan kawasan dan

organisasi. Ditambah lagi bahwa apabila sebuah negara anggota dinyatakan

instabilitas dalam aspek keamanan maka hal itu berarti mengganggu seluruh

keamanan negara anggota lainnya

25

.

Terwujudnya stabilitas keamanan menurut Moh. Ayoob akan membantu

menciptakan keamanan regional. Sehubungan dengan hal tersebut, Moh. Ayoob

mengasumsikan 3 syarat agar sebuah kawsan dapat dikatakan aman, yaitu :

1.Negara-negara diluar kawasan yang mempunyai kepentingan didalam

kawasan bisa dihambat atau dicegah secara efektif, karena adanya

solidaritas dan kohesi ataupun organisasi.

2.Negara-negara di kawasan berhasil mengelola atau menghapus

masalah-masalah yang dapat menimbulkan friksi antagonis kawasan.

24

Mohammed Ayoob, Regional Security and The Third World. Crom Helm Ltd. (London, 1986).

Hlm.3.

25

Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa ; Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian,

(Terjemahan Manna) (Bandung : Binacipta, 1990), hlm 477-478.

39

3.Ketegangan antar negara-negara di kawasan berada pada tingkat

rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, dan mekanisme

institusional dalam bentuk organisasi dapat digunakan untuk

memperoleh solusi-solusi tentang berbagai problem di kawasan

26

.

Keadaan keamanan jika diimplikasikan tiga syarat tersebut, maka tidak

dapat dikatakan aman dan tidak aman. Dikatakan aman untuk situasi saat ini

sesungguhnya masih jauh dari yang diharapkan, karena masih ada saja intervensi

yang dilakukan oleh Pemerintah Serbia di perbatasan Kosovo karena mengingat

kemerdekaan yang diraih oleh Kosovo belum menuai pengakuan resmi oleh

Serbia. Walaupun dampaknya tidak bersifat langsung terhadap upaya perluasan

keanggotaan Uni Eropa di Kawasan Eropa Timur, tetapi sangat potensial untuk

mengganggu stabilitas kawasan apabila tidak diselesaikan dengan seksama.

Rostow mendefinisikan pembangunan dalam bentuk 5 tahap yaitu,

tradisional masyarakat, tahap transisi, tinggal landas (take off), dorongan menuju

kedewasaan, dan masa konsumsi massal. Rostow juga bernggapan bahwa tujuan

dari pembangunan adalah kehendak masyarakat untuk mencapai suatu keadaan

tertentu yang lebih baik atau menghidari keadaan tertentu yang buruk

27

.

26

Moh. Ayoob, Op. Cit., Hlm. 3.

27

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2081281-tahap-pembangunan-menurut-rostow/

diakses pada 2 Februari 2012.

40

Uni Eropa adalah bentuk integrasi multi-sektoral. Kompetisinya menjangkau

sampai bidang Ekonomi, Industri, Politik, Hak-hak warga negara dan politik luar

negeri dari negara-negara anggotanya. Perjanjian Paris, Perjanjian Roma,

sebagaimana yang telah diamandemen dalam Perjanjian Tunggal Eropa,

Perjanjian Maastricht dan Perjanjian Amsterdam, merupakan landasan

Konstitusioanal Uni Eropa, yang mengikat negara-negara anggota ini secara

lebih erat dibanding perjanjian-perjanjian lain antara negara-negara berdaulat

28

.

Uni Eropa pada saat ini tengah menggapai ambisi yang paling besar dalam

rangka perluasan wilayahnya. Tujuannya adalah untuk menyatukan kembal

benua Eropai dan membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) untuk

mengkonsolidasi perdamaian dan demokrasi yang memungkinkan masyarakat

dapat berbagi manfaat dari kemajuan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh

integrasi Eropa.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis menarik konklusi, bahwa

Kosovo merupakan salah satu faktor penting bagi stabilitas kawasan Balkan, oleh

karena itu perkembangan negatif yang terjadi di Kosovo akan berpengaruh

kepada negara kawasan. Bagi Uni Eropa hal tersebut tentu saja menjadi sebuah

pertimbangan dalam upaya perluasan keanggotaannya.

Menurut uraian diatas, penulis mencoba membuat beberapa asumsi terhadap

permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

28

Delegasi Komisi, Pengetahuan Dasar Mengenai Uni Eropa, CSIS, Jakarta, Indonesia.

http://delidn.cec.eu.int. Diakses pada 29 Februari 2012

41

a) Uni Eropa sebagai organisasi kawasan Eropa bermaksud untuk

memperluas keanggotaan ke Eropa Timur mengingat misi Uni Eropa

untuk membangun Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) serta

membentuk kekuatan penuh dalam stabilitas keamanan kawasan

Eropa yang berimbas kepada seluruh negara-negara anggotanya.

b) Keamanan Eropa telah menjadi isu bersama, hal ini terlihat dari

keadaan keamanan Kosovo yang akan menimbulkan permasalahan

stabilitas keamanan diseluruh kawasan Eropa Timur dan Eropa

Barat.

c) Upaya Uni Eropa dalam membangun stabilitas keamanan di Kosovo

merupakan sebuah langkah awal menuju kepada perluasan keadaan,

mengingat apabila ada negara yang bakal menjadi anggota organisasi

tidak stabil dalam aspek keamanan maka hal itu dapat mengganggu

stabilitas keamanan kolektif.

2. Hipotesis

Dari permasalahan yang timbul dan meninjau indikator permasalahannya

maka penulis mengambil sebuah hipotesis yang gunanya sebagai dugaan

sementara bagi penelitian ini dan nantinya akan diuji pada pembahasan serta

pengolahan data. Adapun hipotesisnya adalah :

42

”Jika peran Eulex dalam membangun stabilitas keamanan di Kosovo

menuai hasil yang positif, maka misi memperluas keanggotaan Uni Eropa di

Kawasan Eropa Timur akan terwujud.”

3.Operasionalisasi Variabel dan Indikator Hipotesis

Jenis Variabel

Indikator

(Empiris)

Verifikasi

(Data/Angka)

Variabel Bebas :

Jika Peran Eulex

dalam membangun

stabilitas keamanan

Kosovo menuai

hasil positif

1.Terciptanya stabilitas

keamanan di

perbatasan Utara

Kosovo

2.Berkurangnya

permasalahan

perdagangan organ

tubuh di Kosovo

3.Kosovo dapat

menjalankan

wewenang

kepemerintahan

eksekutif secara penuh

dibawah perlindungan

Eulex.

1. Data dan fakta mengenai

pembentukan keamanan di

Kosovo melalui EULEX

(European Union Rule of

Law Mission Kosovo).

http://www.wikipedia.org./

uni\_eropa.

2. Data dan fakta mengenai

dinamika keamanan di

Kosovo.

http://www.eulex-kosovo.eu/en/justice/.

Variabel Terikat :

Maka Misi

memperluas

keanggotaan Uni

1. Pertemuan Dewan

Uni Eropa di

Kopenhagen Juni

1993 merumuskan 3

kriteria untuk

1. Data dan fakta mengenai

adanya kriteria untuk

menjadi anggota Uni Eropa

yang dirumuskan oleh

dewan Uni Eropa di

43

Eropa di Kawasan

Eropa Timur akan

terwujud.

menjadi anggota Uni

Eropa : 1. Kriteria

politik, 2. Kriteria

Ekonomi, 3. Kriteria

mengenai

pengadopsian

perundang-undangan

masyarakat Eropa.

2. Adanya pertemuan

yang semakin

intensive dan intern

antara perdana

menteri Kosovo dan

menteri luar negeri

Uni Eropa.

Copenhagen pada bulan

Juni 1993.

2. Data dan fakta mengenai

misi Uni Eropa untuk

membentuk MEE

( Masyarakat Ekonomi

Eropa).

44

4. Skema Kerangka Pemikiran

Judul Penelitian :

Peran Uni Eropa Terhadap Pembangunan Stabilitas Keamanan Republik Kosovo

Pasca Merdeka Sebagai Misi Memperluasan Keanggotaan Uni Eropa di Kawasan

Eropa Timur

UNI EROPA

MEMBANGUN

STABILITAS KEAMANAN

MISI DI EROPA TIMUR

REPUBLIK KOSOVO

PASCA

MERDEKA

PERLUASAN

KEANGGOTAAN UNI EROPA

MEMBENTUK INTEGRASI

DISELURUH BENUA EROPA

45

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa metode penelitian yang

digunakan yaitu :

a. Tingkat Analisis

Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam

hubungan internasional secara meyakinkan maka harus melakukan analisa.

Dalam studi Hubungan Internasional perlu mengidentifikasikan tingkat

eksplanasi demi memperjelas proses pembentukan teori.

Berdasarkan hal diatas, penulis menggunakan negara/bangsa sebagai unit

analisanya sedangkan unit eksplanasinya menggunakan kelompok, organisasi,

individu dan negara/bangsa. Hubungan diantaranya melahirkan tingkat analisa

reduksionis yang eksplanasinya ( unit yang dianggap sebagai dependent

variable/varibel terikat ) pada tingkatan yang lebih tinggi.

b.Metode penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan cara dalam pengumpulan dan

analisis agar simpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir sistematis.

Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian, penulis akan

menggunakan metode penelitian, yaitu :

46

1) Metode Penelitian Deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan,

mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena yang ada

didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah

yang bersifat aktual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan

secara rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan

masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan

penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi

data-data tersebut.

2) Metode Penelitian Historis, yaitu metode penelitian yang

menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif

sejarah suatu masalah, yaitu cara pemecahan suatu masalah dengan

cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian

masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai

rangakaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain.

Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa

masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian

dikomparasikan dan dicocokan dengan kondisi yang tengah terjadi

pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan

prediksi-prediksi masa yang akan datang.

2. Metode Pengumpulan Data

47

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan

pengumpulan data sebagai analisa serta dalam rangka pembahasan skripsi ini,

maka penulis memilih teknik pengumpulan data yang dipakai untuk

melakukan penelitian adalah studi kepustakaan/literatur dimana penulis

melakukan penelahaan data terhadap buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen,

majalah berita, surat kabar, laporan, lembaga pemerintah dan non pemerintah,

maupun data-data yang terdapat dalam website dan internet.

F. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya penulis memerlukan sumber-sumber untuk

dijadikan wadah/tempat dalam memperoleh referensi sebagai bagian proses

penyelesaian penelitian, adapun lokasinya adalah sebagai berikut :

Departemen Luar Negeri (Ministry of Foreign Affairs)

Alamat Kantor : Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta

Telepon : (021) 344-1508, 345-6014

Fax : (021) 380-5511

Website : www.deplu.go.id/

48

Perpustakaan Nasional

Alamat kantor : Jl. Salemba Raya No. 28a dan Jl. Merdeka selatan No.11

Jakarta Pusat

Telepon : (021) 392 2669, 392 2855

Fax : (021) 310 3554

Website : http://kelembagaan.pnri.go.id

Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl.Lengkong Besar 68

Telepon : (022) 4205945

Fax : 4205945

Website : http://www.fisip-unpas.org/

2. Lama Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan waktu untuk

menyusun dan mengumpulkan data serta informasi yang dijadikan sebagai

referensi penelitian ini. Yaitu terhitung sejak Desember 2011 hingga Mei 2012.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel kegiatan berikut ini.

49

Tabel Kegiatan Penelitian

50

No

Kegiatan

Penelitian

Desember Januari Februari Maret April Mei

12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Tahap

Persiapan

a.Konsultasi

judul

b.Pengajuan

judul

c.Bimbingan

proposal

d.Seminar

proposal

e.Perbaikan

seminar Proposal

2 Penelitian

3

Pengolahan

Data

4 Analisa Data

5 Kegiatan Akhir

a.Pelaporan

b.Persiapan dan

Draft

c.Perbaikan Hasil

Draft

d.Persiapan dan

sidang skripsi

51

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah serta indikator dari

permasalahan itu timbul, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi dan lama penelitian

serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II UNI EROPA DAN KEBIJAKAN KEAMANANNYA

Pada Bab ini diuraikan mengenai variabel bebas yaitu Uni Eropa dalam

memainkan peranannya di Kawasan Eropa dalam misi keamanan. Dalam bab ini juga

dibahas seperti apa dinamika politik dan keamanan di Uni Eropa.

BAB III KONFLIK SERTA KONDISI KEAMANAN KOSOVO PASCA

MERDEKA

Pada Bab ini dijelaskan situasi mengenai keamanan Kosovo pasca merdeka

serta peran Uni Eropa dalam pembangunan keamanan tersebut.

52

BAB IV ANALISIS PEMBANGUNAN KEAMANAN KOSOVO OLEH

UNI EROPA DAN PERLUASAN KEANGGOTAAN UNI

EROPA DI EROPA TIMUR

Pada Bab ini diuraikan masalah perluasan keanggotaan Uni Eropa di kawasan

Eropa Timur melalui pembangunan stabilitas keamanan di Kosovo. Disamping itu

dijelaskan sejauhmana eksistensi Uni Eropa di kawasan Eropa Timur sebagai tujuan

untuk membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa.

BAB V SIMPULAN

Pada Bab ini diuraikan simpulan dari permasalahan penelitian. Serta

penjelasan mengenai keberhasilan Peranan Uni Eropa dalam pembangunan stabilitas

keamanan di Kosovo sebagai misi untuk memperluas keanggotaan Uni Eropa di

kawasan Eropa Timur.

53

BAB II

UNI EROPA DAN KEBIJAKAN KEAMANANNYA

A. Deskripsi Umum Tentang Uni Eropa

54

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional regional yang berdiri

oleh Maastricht Treaty

29

yang merupakan sebuah perjanjian yang diadakan anggota

masyarakat Eropa ( European Community ). Pada 19 September 1946, pembentukan

akan suatu komunitas masyarakat-masyarakat Eropa telah tercetus oleh Winston

Churcill. Dalam pidatonya di Universitas Zurich, ia menyerukan tentang pengadaan

‘Sovereign Remedy’ bagi Negara-negara Eropa. Ia menambahkan juga bahwa penting

untuk membentuk semacam ‘United state’ versi Eropa

30

.

Sejak gagasan ini kencang terdengar di kawasan Eropa, Robert Schuman

31

mulai mewujudkan gagasan `ini dengan segera membentuk Masyarakat Baja dan

Batubara Eropa ( European Coal and Steel Community/ECSC)

32

. Oleh Negara-negara

Perancis, Jerman, Itali, dan Negara-negra Benelux. Hal ini terjadi oleh Perjanjian

Paris pada 1951, ditandatangani pada April 1951 dan dimulai pada Juli 1952.

Terlepas dari tujuan politik ECSC ini yaitu untuk menghambat tingkat

perekonomian Jerman sangat tinggi, ECSC merupakan cikal bakal utama dari suatu

29

Maastricht Treaty dikenal juga dengan nama Treaty of European Union ditandatangani 1992 (entry

into force November 1993). Lihat :

http://europa.eu.int/eurlex/lex/en/treaties/dat/12022M/pdf/12022\_M\_EN.pdf. Diakses pada 26 Februari

2012

30

Tim Birtwistle, principle of European Union Law, Liverpool Academic Press, 2002, hlm. 1.

31

Mentri Luar Negeri Perancis pada era tersebut. Dikutip dari : http://wikipedia.en/european\_union.

Diakses pada 9 FEbruari 2012.

32

Pascal Fontaine, A New Idea for Europe ; The Schuman Declaration 1950-2000 ( Belgium :

European Communities, 2000), hlm. 28.

55

keasatuan masyarakat Eropa hingga akhirnya terbentuk suatu masyarakat Ekonomi

Eropa ( European Economy Community)

33

.

Tidak dipungkiri bahwa suatu organisasi ekonomi seperti EEC mempunyai

tujuan utama selain mempersatukan masyarakat Eropa juga menciptakan kondisi

perekonomian Eropa yang bebas ke segala arah. EEC berkembang sedemikian rupa

dari suatu oraganisasi hingga kini menjadi organisasi politik Uni Eropa yang

mempunyao tujuan tidak hanya perekonomian saja, tetapi hamper kesemua arah

termasuk politik, kemanusian, keamanan, dan lingkungan hidup. Cikal bakal dari Uni

Eropa yang dikenal saat ini adalah melalui langkah awal dari suksesnya proses

perkembangan ECSC.

Nilai politik yang terdapat pada Uni Eropa sesungguhnya tertian pada isi

perjanjian Treaty Rome. Nilai politik yang disampaikan dalam treaty ini jelas dalam

pasal mengenai pembentukan institusi/organasasi utama Eropa dan kekuatan suatu

personalitas hukum (Legal Personality) dimana semua ini merupakan cirri khas dari

suatu organisasi politik

34

. Dilihat dari perkembangan Uni Eropa yang begitu cepat

dan pesat, terdapat suatu gagasan bahwa Uni Eropa suatu saat akan menguasai

perekonomian dunia. Hal ini bukanlah bukanlah merupakan suatu pandangan sinis

akan adanya Uni Eropa tetapi hal ini sesuai dengan kenyataan yang nanti akan

dijelaskan lebih lanjut.

33

EEC dibentuk berdasarkan Treaty of Rome dengan anggota awal 6 negara yaitu Perancis, Jerman,

Itali, Belanda, Belgia, dan Luxemburg.

34

Dikutip dari : Eko Aprilianto. Jurnal Luar Negeri (Journal of Foreign Affairs). Kementerian Luar

Negeri RI. Hlm. 3.

56

1.Sejarah Terbentunya Uni Eropa

Akar sejarah Uni Eropa dimulai sejak Perang Dunia II berakhir. Eropa

bertekad untuk mencegah pembunuhan dan kehancuran seperti yang pernah

terjadi sebelumnya. Segera setelah perang dunia II, Eropa terbagi menjadi dua

bagian yaitu Timur dan Barat, dimana terjadilah perang dingin selama 40 tahun

lamanya. Negara Eropa Barat membentuk sebuah Dewan Eropa pada tahun

1949, ini adalah langkah awal kerjasama antara mereka, tetapi enam Negara

ingin berangkat lebih jauh.

Pada 9 Mei 1950 Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman menyajikan

rencana untuk kerjasama yang lebih dalam. Kemudian setiap 9 Mei diperingati

sebagai “Hari Eropa”. Berdasarkan rencana Robert Schuman, enam Negara

menandatangani perjanjian untuk menjalankan industri mereka yaitu dibidang

batubara dan baja dibawah manjemen yang sama. Dengan cara ini, tidak akan

dapat dengan sendirinya membuat senjata perang untuk berbalik melawan satu

sama lain. Keenam Negara tersebut adalah Jerman, Perancis, Itali, Luksemburg,

Belgia dan Belanda

35

.

Jean Monnet seorang negosiator ulung Perancis, yang mengusulkan kepada

Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman dan Kanselir Jerman Konrad

35

Diakses dari : http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index\_en.htm. Diakses pada 23

Maret 2012

57

Adenauder, bahwa suatu masyarakat dengan kepentingan bersama kiranya dapat

dibentuk untuk mengatur pasar bersama batubara dan baja dibawah badan

pengawas yang independen.

Pada tanggal 9 Mei 1950, Proposal Perancis atau yang juga dikenal sebagai

“The Shcuman Plan”, telah diterima dengan baik oleh Jerman, Itali, Belanda,

Belgia, dan Luksemburg, yang kemudian ditandatangai pada tanggal 18 April

1951. Dengan demikian telah resmi dibentuk sebuah organisasi yang dinamakan

dengan “European Coal and Steel Community” (ECSC), dan setelah melalui

proses ratifikasi maka ECSC resmi berdiri pada 10 Agustus 1952

36

.

Berlanjutnya ancaman akan Perang Dingin di Eropa mendorong keenam

Negara pihak pada ECSC tersebut untuk mencoba bergerak kearah integrasi yang

lebih luas mencakup aspek pertahanan dan politik ; namun opini publik

nampaknya masih belum siap menerima gagasan tersebut. Dalam rangka mencari

dasar baru bagi integrasi Eropa, keenam anggota ECSC melahirkan gagasan

untuk membentuk Masyarakat Ekonomi Bersama.

Pada tanggal 25 Maret 1957 Traktat Roma pun ditandatangani, yang

merupakan dasar hukum pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau

European Economic Community (EEC)

37

. Tujuan dari Traktat Roma adalah

36

“Uni Eropa Dengan Dinamikanya”, Dikaitkan dengan kepentingan Indonesia di Eropa, Perutusan RI

unuk masyarakat Eropa. Brussel, Maret, 1999.

37

EEC atau MEE dapat disebut sebagai sebuah pasar bersama yang dicetuskan bersama oleh Menteri

Luar Negeri Perancis pada saat itu, Robert Schuman yang diilhami oleh Jean Monnet. MEE lebih

merupakan sebuah frame work treaty (kerangka kerja dalam traktat internasional).

58

untuk membangun pasar bersama, yang sebagian dicapai melalui penghapusan

berbagai tarif bea masuk dalam perdagangan diantara keenam Negara tersebut.

Mulai dari langkah ini, MEE menjadi poros dan motor penggerak bagi integrasi

Eropa kemudian hari.

Pada hari yang sama di Roma, keenam Negara ECSC juga menandatangani

suatu traktat terpisah mengenai pembentukan “Masyarakat Atom Bersama” atau

“European Atomic Energy Community (EAEC) atau Euratom”

38

. Setelah

parlemen keenam Negara ECSC meratifikasi kedua Traktat tersebut maka

pembentukan MEE secara resmi disahkan dan berlaku pada tanggal 1 Januari

1958 dengan presiden MEE pertama, Walter Hallstein dari Jerman. Antara tahun

1958 sampai dengan 1970, penghapusan tarif bea masuk dalam perdagangan

antara keenam Negara tersebut memberikan hasil positif, yaitu pedagangan intra

MEE melonjak enam kali lipat, sedangkan perdagangan MEE dengan dunia luar

naik tiga kali lipat dan rata-rata tingkat pertumbuhan Produksi Domestik Bruto

(PDB) mencapai 70%.

Pada tanggal 8 April 1965, keenam anggota MEE tersebut menandatangani

suatu traktat yang menyatukan para eksekutif ECSC, EEC, dan Euratom. Setelah

melalui proses ratifikasi, Traktat tersebut berlaku pada tanggal 1 Juli 1967 dan

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) berubah menjadi Masyarakat Eropa (ME)

atau European Community (EC). Blok integrasi ini memiliki lembaga-lembaga

sebagai berikut : Komisi Eropa, Dewan Eropa, Parlemen Eropa dan Court of

38

Ibid

59

Justice. Dari hasil ratifikasi tersebut maka dengan resmi ditandatangani sebuah

traktat yang disebut The Merger Treaty.

Masyarakat Eropa memberikan kesempatan bagi setiap Negara Eropa yang

ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama,

Negara yang bersangkutan berada di benua Eropa, dan kedua menerapkan prinsip

demokrasi sebagai dasar hukumnya. Kesempatan tersebut disambut dengan baik

Denmark dan Irlandia serta Inggris, yang kemudian masuk menjadi anggota ME

pada tanggal 1 Januari 1973. Langkah ketiga Negara tersebut kemudian diikuti

oleh Yunani pada tahun 1981 dan Spanyol serta Portugal pada tahun 1986.

Sehingga keanggotaan ME berkembang menjadi 9 dan kemudian menjadi 12

negara.

Traktat Roma yang bertujuan untuk membangun pasar bersama melalui

penghapusan berbagai tarif bea masuk, dalam pelaksanaanya masih mengadapi

berbagai hambatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk mencapai satu

pasar bersama yang benar-benar bebas dan terbuka, Komisi Eropa pada tahun

1986 manandatangani “Single European Act” yang mulai berlaku pada tanggal 1

Juli 1987. Akta tersebut menetapkan target untuk membentuk satu pasar tunggal

pada tanggal 1 Januari 1993, guna mencapai kohesitas ekonomi dan sosial

diantara Negara anggotanya. Akta tersebut juga memasukkan aspek kerjasama

Politik Eropa (European Political Cooperation) atau EPC. European Political

Coopration yang dibentuk pada tahun 1970 dimaksudkan untuk memenuhi

60

keinginan Negara-negara anggota guna memiliki wadah konsultasi antar

pemerintah dibidang politik.

Maastricht Treaty yang ditandatangani pada tanggal 7 Pebruari 1992, secara

resmi memberlakukan pasara tunggal Eropa pada tanggal 1 Januari 1993 dan

memberikan dimensi baru pada integrasi Eropa. Masyrakat Eropa yang semula

bertitiktolak dari Ekonomi semata, telah berubah menjadi Uni Eropa yang berdiri

diatas tiga pilar

39

:

1. Pilar Ekonomi, yaitu berdasarkan pasar tunggal Eropa menuju Uni

Ekonomi dan Moneter atau Economic and Monetary Union (EMU).

2. Pilar politik, yaitu berlandaskan pada kebijakan dibidang luar negeri dan

kemanan bersama atau Common Foreign and Security Policy (CFSP).

3. Pilar sosial hukum, yaitu yang menyangkut peradilan dan masalah dalam

negeri atau Justice and Home Affairs (JHA).

Adapaun kronologis pembentukan UE adalah sebagai berikut :

39

Sejarah Pembentukan Uni Eropa dalam http://www.indonesianmission-eu.org/website/page943418664200310095958555.asp., diakses 10 Mei 2006.

61

Tabel

Kronologis Pembentukan European Union (Uni Eropa) 1951-1992

Tanggal Agenda Hasil Utama

18 April 1951 Pelaksanaan

penandatanganan Traktat

Paris oleh Belanda,

Belgia, Italia, Jerman,

Luksemburg dan Perancis

yang bertempat di Paris

1.Membentuk IEuropean

Coal and Steel

Community (ECSC)

dengan menghapus

hambatan perdagangan

dibidang batubara dan

baja

2.Menghapus rivalitas

lama antara Perancis

dan Jerman serta

member dasar bagi

pembentukan federasi

Eropa.

25 Maret 1957 Pelaksanaan

penandatanganan Traktat

Roma oleh Belanda,

Belgia, Italia, Jerman,

Luksemburg, dan

Perancis yang bertempat

di Messina, Italia

Membentuk :

1.European Atomic

Economy Community

(EAEC) atau Euratom

2. European

Economic Community

(EEC) atau Masyarakat

Ekonomi Eropa (MEE)

3.Dewan Menteri

Masyarakat Eropa

4. Badan Audit

Masyrakat Eropa

1 Juli 1967 Pelaksanaan

Penandatanganan The

Merger Treaty oleh

keenam Negara anggota

Menggabungkan EAEC,

Euratom, dan EEC

kedalam satu komunitas

yang dikenal dengan

European Communoty

(EC)

14 Juni 1985 Pelaksanaan

penandatangan Traktat

Schengen oleh Belanda,

Belgia, Italia, Jerman,

Menghapuskan

pemeriksaan diperbatasan

Negara-negara

penandatanganan Traktat

62

luksemburg dan Perancis

yang bertempat di

Schengen, Luksemburg

Schengen

Februari 1986 Palaksanaan

penandatanganan Single

European Act

1.Merealisasikan Pasar

Internal

2.Membentuk Forum

Koordinasi dan

Konsultasi antar

Pemerintah

3. Seluruh Asosiasi

dan kerjasama serta

perluasan masyarakat

Eropa harus mendapat

persetujuan Parlemen

Eropa

7 Februari 1992 Pelaksaan

penandatanganan The

Treaty of European

Union (TEU) atau

Maastricht Treaty

1. Mengubah

European Community

(EC) menjadi European

Union atau Uni Eropa

2. Membentuk tiga

pilar kerjasama UE,

yaitu European

Communities, Common

Foreign and Security

Policy dan Justice and

Home Affairs.

2 Oktober 1997 Pelakasnaan

penandatanganan The

Treaty of Amsterdam

Menyempurnakan

perjanjian Maastricht

dengan mencipatakan

wilayah bebas ekonomi,

aman dan berkeadilan

26 Februari 2001 Pelaksanaan

penandatanganan The

Treaty of Nice

Membuat mata uang Euro

serta mengatur tentang

hak-hak perlindungan

anak oleh pengadilan

Eropa.

Sumber : Diolah dari European Communities, A Constitution for Europe

(Luxembourg : European Communities, 2004).

Pada tahun 1995, tiga Negara anggota “European Free Trade Association

(EFTA)”, yaitu Austria, Finlandia dan Swedia secara resmi menjadi anggota Uni

63

Eropa, sehingga dalam tahun 1998 anggota Uni Eropa berjumlah 15 negara

yaitu : Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Jerman, Inggris, Irlandia,

Italia, Luksemburg, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia dan Yunani

40

.

2.Tujuan Terbentunya Uni Eropa

Secara umum, tujuan didirikannya Uni Eropa adalah untuk menyatukan

sumber daya produksi dan tenaga kerja kedalam satu pasar bersama yang besar

dengan menghapuskan semua hambatan perdagangan.

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Uni Eropa secara resmi tercantum

dalam Treaty of European Union pasal 13. Dalam pasal 13 tertulis bahwa tujuan

Uni Eropa harus diarahkan pada :

a. Pengembangan kemajuan ekonomi dan sosial yang telah seimbang dan

berkelanjutan, terutama malalui pencitraan wilayah tanpa batas internal

melalui penguatan persatuan ekonomi dan keuangan yang pada

puncaknya mencakup mata uang tunggal yang disesuaikan dengan

ketetapan yang terdapat pada perjanjian.

b. Penegasan identitas di kancah Internasional, khususnya melalui

implementasi kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, yang

nantinya akan menuju kepada pertahanan bersama.

40

http://en.wikipedia.org/wiki/”Negara Anggota Uni Eropa” diakses pada 10 Mei 2006

64

c. Memperkuat perlindungan hak-hak kepentingan nasional dari Negara-negara anggota melalui pengenalan kewarganegaraan Uni Eropa.

d. Pengembangan kerjasama yang dekat dengan keadilan dan urusan rumah

tangga sendiri.

Mempertahankan secara penuh Acquis Communitarie dan membangun

diatasnya, pandangan untuk mempertimbangkan melalui prosedur yang berkaitan

dengan konferensi antar pemerintahan yang disidangkan pada tahun 1996 untuk

memriksa revisi Traktat Uni Eropa,yang memperluas kebijakan-kebijakan dan

bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenalkan oleh perjanjian dengan tujuan

untuk meyakinkan ke-efektifan dari mekanisme dan institusi komunitas

41

.

3.Struktur Kelembagaan Uni Eropa

Perbedaan struktur lembaga yang dimiliki oleh Uni Eropa dengan organisasi

Internasional lainnya adalah dari sisi kedaulatannya, hal yang cukup unik

dibandingkan dengan organisasi lainnya. Negara anggota menyerahkan sebagian

kedaulatannya kepada lembaga ini yang mewakili negaranya dan berbagi

kepentingan. Lembaga-lembaga Uni Eropa saling mengisi satu sama lain,

masing-masing mempunyai bagian dan wewenang dalam proses pengambilan

41

Neil Nugent, The Government and Politics of Thu European Community, Second Edition, Mc

Millan, London, 1991. Hal. 398.

65

keputusan. Dewan merupakan reprentasi pemerintah Negara anggota dan

Parlemen dipilih langsung oleh warga Negara secara langsung.

Lembaga-lembaga didalam Uni Eropa adalah : The European Parliament,

The European Council, The Council Of Minister, The European Commission,

The Minister For Foreign Affairs, The Court Of Justice Of The European

Union, The European Central Bank (ECB), The Court Of Editors, The

Committee Of Regions, The European Economic and Social Committee

42

.

Gambaran Kedudukan Uni Eropa

Legislatif Eksekutif Yudikatif

Komisi Eropa Dewan Uni Eropa Peradilan Eropa

Dewan Eropa Dewan Uni Eropa Pengadilan Eropa Parlemen Eropa

European Council atau Dewan Eropa beranggotakan kepala Negara atau

kepentingan pemerintahan Negara-negara anggota, dibawah Presiden European

Commision, didukung oleh Menteri Luar Negeri dan seorang anggota European

Commsion. Prosedur pengambilan keputusan yang berlaku adalah melalui

konsensus.

European Council memiliki kebiasaan untuk membuat peraturan (hukum)

yang mengikat Negara-negara anggotanya dan dapat langsung diterapkan. Selain

itu, yang dapat mengeluarkan rekomendasi dan opini yang mengikat serta dapat

42

Office for Official Publications Of The European Communities.2004.

66

menghasilkan suatu kebijakan umum melalui jalan resolusi. Council sekaligus

mendefenisikan acuan politik umum untuk Community and Union, serta berperan

penting dalam kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Council merupakan

lembaga utama pengambilan keputusan, dan dalam dewan ini pula disetujui

perundingan yang berdasarka usulan dari Commission.

European Parliament (Parlemen Eropa) didirikan dengan komposisi 626

anggota dari 15 negara anggota. Prosedur voting yang berlaku yaitu suara yang

terbanyak (Majority). Sejak 1976, anggota parlemen dipilih secara

langsungdengan sistem keanggotaan berdasarkan bobot pentingnya Negara.

Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua dan 12 wakil ketua yang dipilih

sebagai kelompok nasional, tetapi sebagai kelompok politik. Beberapa partai

politik transnasional Eropa terwakili di European Parliament. Parlemen

bertindak sebagai wakil politik dari community memperdebatkan isu-isu dan

mempertanyakan Commision untuk menandatangani, mengubah, atau menolak

anggaran tahunan Uni Eropa.

European Commision didirikan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan

fungsi dan perkembangan pasar bersama (Common Market), mewakili

kepentingan Community, baik secara internal maupun eksternal

43

. Tugas dari

lembaga ini adalah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Tanggung jawab

European Commission lainnya adalah pengusulan pembuatan undang-undang,

43

European Commission didirikan dengan dasar perjanjian : Artikel 155-161 (EC Treaty) : dalam

konteks CSFP : Artikel J.5(3), J.6, J.7, J.8(3), J.9 (Treaty of European Union) : dalam konteks Justice

and Home Affairs Cooperation Artikel K.3(2), K.4(2), K.6 dan K.9 (Treaty of European Union).

67

tanggung jawab atas administrasi pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa

perjanjian maupun keputusan lembaga dijalankan oleh para Negara anggota.

Commission dipercaya dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan

umum dan mengusulkan cara-cara baru dalam melaksankan upaya-upaya

Community. Masing-masing tugas ini memiliki sisi eksternal. Untuk

melaksanakan dua kebijakan utama yakni Community – The Common

Agricultural Policy dan The Common Comercial Policy. Tidak bias dilaksanakan

dengan pola isolasi Negara-negara anggota, dengan pertimbangan bahwa bisa

saja terjadi pertentangan dari masalah-masalah yang ada akibat persaingan

subsidi ekspor dan proteksi terselubung

44

.

Disamping dari pada itu, European Commission juga sering dilihat sebagai

badan eksekutif didalam struktur kelembagaan Uni Eropa. Hal tersebut terlihat

melalui aktivitas Commission yang merangkap pelaksanaan pasal-pasal tertentu

di perjanjian serta mengelola alokasi anggaran yang ditujukan kepada kegiatan

Uni Eropa. Bagian tersebas dari anggran kegiatan tersebut meliputi : Dana

penuntun dan jaminan pertanian Eropa, Dana sosial Eropa, Dana Pembangunan

daerah Eropa dan juga Dana terpadu. Dalam melaksanakan tugas-tugas

eksekutifnya, Commission kerap kali dituntut untuk meminta pendapat komite

para pejabat dari Negara-negara anggota

45

.

44

Christoper hill, The foreign Policy of The European Community: Dream or Relity?. Dalam Foreign

Policy In World Politics, Roy C, Marcridis (ed). Prentice hall Inc., London. 1995. Hal. 108-142.

45

Ibid

68

Lembaga Majelis Peradilan di Uni Eropa memiliki tujuan mengawasi

pelaksanaan hukum, hal ini dibentuk atas dasar artikel 165-168 (EC Treaty) dan

artikel (Treaty of UE). Majelis tersebut terdiri dari 13 orang hakim utama yang

masing-masing dari setiap Negara anggota, dan tambahan diambil dari amsing-masing angota dengan sistem rotasi. Dalam rangka membuat mereka didominasi

oleh pemerintah nasional dan disetujui olejCouncil of Minister untuk jangka

waktu 6 tahun. Kewajiban mereka adalah menginterpretasi dan melaksanakan

perjanjian Uni Eropa lainnya dengan dibantu enam pengacara umum.

Didalam Lembaga Majelis Peradilan Uni Eropa akan melakukan sebuah

siding majelis peradilan yaitu, pengadilan tinggi Uni Eropa yang telah

memainkan peranan sangat penting dalam proses integrasi Eropa. Keputusan dan

penafsiran yang dihasilkan secara bertahap turut menciptakan Undang-undang

Eropa yangdapat diterapkan diseluruh Negara-negara anggota Uni Eropa.

Sebagai institusi yang mewakili kepentingan ekonomi dan sosial Negara-negara anggota Uni Eropa, Economic and Social Committee memiliki dasar

perjanjian artikel 4 (2) dan artikel 193-198 dari EC Treaty. Komite ini memiliki

tugas mendiskusikan isu-isu yang beredar di Kontine yang mempengaruhi

masalah ekonomi dan sosial. Komite ini murni sebagai Advisore (pembantu),

melobi komisi-komisi pada masalah-masalah yang sangat penting, menciptakan

forum perusahaan-perusahaan, persatuan buruh dan kelompok dapat melakukan

tawar-menawar secara transnasional. Common Agricultural Policy merupakan

69

salah satu area kebijakan komite yang harus dikonsultasikan pada Council dan

European Commission.

Dengan dasar perjanjian artikel 14, 188a-188c dari 206 EC Treaty. The

Court Auditors memiliki komposisi 15 orang anggota, ditunjuk untuk jangka

waktu 6 tahun oleh dewan dan bertugas setelah berkonsultasi dengan parlemen

Eropa. Presidennya dipilih untuk masa waktu 3 tahun dan berkedudukan di

Luksemburg. Pada tahun 1977 lembaga ini mulai bekerja dan bertugas untuk

mengawasi pengeluaran Uni Eropa dan diberi status lembaga melalui perjanijan

Maastricht.

Proses integrasi masyarakat Eropa dilakukan atas tiga dasar strategi, yakni

Enlargment (Perluasan), Deepening (Pendalaman), dan Completion

(Penyelesaian). Istilah Enlargment mengacu pada perluasaan keanggotaan. Uni

Eropa juga memiliki daya tarik tersendiri bagi Negara-negara Eropa Barat untuk

bergabung. Hal tersebut dapat dilihat dari keinginan senua anggota Negara

European Free Trade Area (EFTA). Dalam perjanjian Maastricht disebutkan

bahwa dengan menjadi anggota Uni Eropa mereka akan dapat mengeruk

keuntungan ekonomi lebih besar daripada sekedar terikat dalam kerjasama

ekonomi meskipun Negara-negara EFTA memiliki prioritas dalam perdagangan

bebas Uni Eropa

46

.

46

Britain, Maastricht, and Europe, Survey of Current Affairs, vol. 22, no. 7, August, 1992, hal. 195.

70

Dalam kebijaksanaannya menerima anggota baru, terdapat beberapa factor

yang harus dipertimbangkan oleh Uni Eropa, antara lain factor politk (kwalitas

demokrasi dan system pemerintahan), factor ekonomi, sosial cultural, dan lebih

penting lagi adalah faktor budget yang harus disediakan untuk anggaran biaya

Uni Eropa

Aspek kedua dari strategi pembangunan jangka panjang Uni Eropa adalah

Deepening atau pendalaman. Yang dimaksud dengan pendalaman pembaruan

tugas, kewenangan, peran dan tanggungjawab yang lebih besar dan kuat pada

institusi-institusi didalam Uni Eropa. Termasuk juga didalam konsep Deepening

adalah pendalaman dibidang kerjasama, system dan mekanisme birokrasi yang

kesemuanya itu bersumber pada penguatan birokrasi dalam institusi itu sendiri.

Hal ini tidak berarti bahwa sistem pendalaman kerjasama akan memperpanjang

mekanisme birokrasi karena didalam konsep itu sendiri terkandung juga makna

simplikasi proses birokrasi dengan mempermudah mekanisme pengambilan

keputusan melalui syarat majority diberbagai jajaran institusi Uni Eropa.

Berdasarkan konsep Deepening ini, jangkauan keputusan dan segala

peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi Uni Eropa memberikan akibat

hukum yang mengikat, baik bagi warga Negara anggota maupun bagi institusi

yang bersangkutan. Dengan demikian keputusan-keputusan Uni Eropa terutama

dalam bentuk regulation and directive memiliki validasi hukum yang kuat

sebagai suatu produk kelembagaan.

71

Ide tentang pendalaman ini tidak dapat dipisahkan dari perluasaan (baik

keanggotaan maupun kegiatan) karena setiap perluasan yang akan dilakukan

akan berpengaruh langsung bagi implementasi konsep pendalaman. Makin

banyak jumlah anggota, semakin sulit untuk mencari kesepakatan dalam sisetem

pengambilan keputusan mufakat bulat (unanimity), salah satu contoh kesulitan

dalam melaksanakan konsep pendalaman ini dapat dilihat dari kompleksnya

usaha untuk mencapai penyatuan moneter Eropa yang direalisasikan melalui

pemberlakuan mata uang tunggal Uni Eropa yang dikenal dengan sebutan Euro.

Yang disebut dengan Completion dalam hal ini adalah penyeleasaian suatu

program yang telah diagendakan dalam program integrasi Uni Eropa. Contohnya

adalah program penyatuan mata uang Eropa yang sudah direncanakan sejak

tahun 1979, jika hingga tanggal 1 Januari 1997 pemberlakuan European

Monetary Unit (EMU) belum dapat dilaksanakan, maka tahun 1990 merupakan

batas akhir untuk memberlakukan diseluruh Negara Uni Eropa. Completion

dalam hal ini berkaitan erat dengan agenda integrasi. Completion merupakan

keputusan politik suatu Negara untuk ikutserta dalam program kerjasama

internasional, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi penundaan

pemberlakuan program yang antara lain disebabkan oleh kompleksitas

permasalahan yang harus dihadapi. Pada bagian inilah integrasi terletak sebagian

problematic sukses atau tidaknya Uni Eropa melakukan integrasi ekonomi,

politik maupun sosial.

72

B. Program Keamanan Uni Eropa

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi kawasan yang tentunya sama dengan

organisasi kawasan lainnya, dimana organisasi ini juga sangat membutuhkan program

keamanan baik program keamanan internal maupun eksternal. Walaupun kawasan

Eropa khususnya Eropa Barat dan Tengah cenderung aman dalam situasi keamanan,

namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya ancaman dari luar yang

mengganggu keamanan serta stabilitas politik kawasan ini.

Mengingat ancaman baik internal maupun itu eksternal dapat kapan saja timbul,

maka Uni Eropa harus mempertimbangkan hal tersebut demi berjalannya seluruh

proyek dan misi Uni Eropa kedepannya. Bercermin kepada perang dingin, maka

sesungguhnya secara keamanan/security, Uni Eropa sangat dilindungi oleh adanya

NATO di kawasan Eropa, namun mengngat bahwa NATO bukan merupakan sebuah

program yang dilahirkan oleh Uni Eropa maka secara tegas Dewan Uni Eropa

membentuk sebuah pilar khusus untuk menangani masalah keamanan, yang

dinamakan dengan European Security.

47

1.Kebijakan Pertahanan Uni Eropa

Landasan untuk pengembangan Keamanan Eropa dan Kebijakan

Pertahanansesungguhnya telah ada didalam Perjanjian Maastricht, yang mulai

berlaku tahun 1993, dan menurut ESDP (European Security Defence Policy)

47

http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/05/14/m3zsek-konvoi-pbb-diserang-dekat-homs-suriah : diakses pada 10 Mei 2012

73

adalah elemen integral dari Common Eropa kebijakan asing dan keamanan.

Dalam prakteknya, mengacu pada ESDP Uni Eropa kemampuan untuk

melaksanakan tugas-tugas manajemen krisis dengan menggunakan militer dan

alat-alat manajemen krisis sipil.

Selama fase sebelum berlakunya Perjanjian Amsterdam pada tahun 1999,

Finlandia dan Swedia yang diusulkan bersama-sama untuk lebih eksplisit

menggabungkan tugas-tugas manajemen krisis militer ke misi Uni Eropa. Sesuai

dengan Perjanjian Amsterdam, yang disebut Petersberg Assignment, yang pada

awalnya disepakati dalam kerangka Uni Eropa Barat (WEU) pada tahun 1992,

meliputi tugas-tugas kemanusiaan dan penyelamatan, tugas pemeliharaan

perdamaian, dan pasukan tempur dalam menejemen krisis, termasuk pembuatan

perdamaian. Tugas manajemen krisis telah ditentukan kemudian termasuk juga

tindakan bersama di bidang perlucutan senjata, konseling dan dukungan dalam

masalah-masalah militer dan pencegahan konflik dan pasca-konflik stabilisasi.

Uni Eropa bekerja untuk sebuah rekonsiliasi yang belum disebutkan dalam aspek

sipildan militer dari manajemen krisis.

Menurut Presiden tahun 1999 Kesimpulan dari Cologne danHelsinki Dewan

Eropa, maka tugas manajemen krisisPetersberg akan merupakan landasan dari

ESDP untuk diimplementasikan oleh Union. Tujuan dari ESDP telah

disetujuiuntuk pertama kalinya di Helsinki Dewan Eropa pada bulanDesember

1999. The ESDP telah berkembang sangat pesat setelah itu. Uni telahmembentuk

struktur politik-militer yang diperlukan untukkegiatan pengelolaan krisis, yang

74

dilakukan pertama operasimanajemen krisis independen, dan meningkatkan

sumber dayamiliter dan sipil untuk manajemen krisis.

Strategi Keamanan Eropa, yang disetujui pada bulan Desember2003 dan

direvisi pada bulan Desember 2008, menyediakan kerangka kerja bagi keamanan

Uni Eropa sebagai aksi politik. Kepentingan Uni Eropa, tujuan strategis dan

persyaratan kemampuan ditentukan berdasarkan penilaian lingkungan dan

ancaman keamanan. Strategi Keamanan Eropa tahun 2003 dan revisinya pada

2008, Strategi Keamanan Eropa: Eropa yang aman di dunia yang lebih baik (EN,

Brussels, 12 Desember 2003)

2.Sistem Keamanan Uni Eropa

Uni Eropa berdiri atas kerjasama dalam tiga pilar yaitu European

Communities,Commond Foreign Security Policy (CFSP), dan Justice and Home

Affairs (JHA). CFSPmempunyai lembaga militer yaitu ESDP (European security

and defence policy) yangmerupakan kebijakan utama Uni Eropa yang meliputi

pertahanan dan aspek-aspek militer.

Didalam ESDP, Uni Eropa melakukan militer dan operasi manajemen krisis

sipil di luar wilayahUni Eropa, mengamati prinsip-prinsip Piagam PBB

mengenai perdamaian, pencegahan konflik dan konsolidasi perdamaian

internasional. ESDP sendiri merupakan penerus keamanan danpertahanan Eropa

75

yang dibuat oleh para elit Uni Eropa untuk menjadi identitas militer

yangindependen dan berbeda dengan NATO.

ESDP bekerja dibawah yuridiksi Uni Eropa dan jugatermasuk Negara-negara yang tidak terikat dalam NATO. Munculnya ESDP ini merupakanpertama

kalinya Eropa dalam merumuskan strategi keamanan bersama. Hal ini telah

menjadi alatuntuk memproyeksikan kekuatan Eropa di dunia dan

mempromosikan Uni Eropa sebagai aktorglobal.Sebagai kumpulan negara-negara yang memiliki persamaan latar belakang sejarah danidentitas, tidaklah

sulit bagi negara-negara Eropa untuk membentuk berbagai kebijakan

bersama.Pembentukan kerjasama ekonomi, misalnya, relatif tidak menemui

hambatan mengingat sudahsamanya perspektif negara-negara Eropa tentang

pentingnya kerjasama antar mereka demimencapai kesejahteraan bersama.

Hal yang berbeda terjadi pada pembentukan KebijakanPertahanan dan

Keamanan Eropa (ESDP), yang dipenuhi berbagai intrik dan

persaingankepentingan antara negara dominan Eropa kala itu. Pembentukan

ESDP sendiri menempuh. Proses diplomatik yang panjang, dimulai dari proses

Saint-Malo yang disebut-sebut sebagaicikal-bakal terbentuknya (ESDP).

Dibentuknya badan Uni Eropa ini karena Negara-negara yang terletak

dikawasan Eropaberanggapan bahwa tidak ada satupun Negara yang mampu

menyelesaikan masalah yang sangatkompleks baik eksternal maupun internal di

era globalisasi ini. Selain itu, banyak ancamanterhadap Uni Eropa seperti banyak

76

berurusan dengan terorisme, proliferasi senjata pemusnahmassal, konflik daerah,

Negara gagal, dan kejahatan terorganisir.Jika dilihat dari perjalanan sejarahnya,

gagasan bagi pembentukan suatu KebijakanPertahanan Eropa sudah sejak lama

ada hampir bersamaan waktunya dengan awal terbentuknyaMasyarakat Eropa di

awal tahun 1950-an.

Ketika itu muncul keinginan untuk membentuk suatu European Defense

Community, (1954) namun gagal diwujudkan karena ada Perang Dingin

dansudah ada NATO yang terbentuk pada tahun 1949 sebagai pilar pertahanan

utama Eropa baratdalam menghadapi Uni Soviet. Sejalan dengan robohnya

komunisme di akhir tahun 1980-an,paradigma pertahanan Eropa juga mulai

berubah. Eropa tidak lagi menghadapi ancaman olehUni Soviet dan para

sekutunya di Eropa Timur, tetapi adanya berbagai fenomena baru sepertikonflik

antaretnis, failed states,kejahatan terorganisir, terorisme, proliferasi persenjataan

pemusnah massal dan lain-lain.Dari sini, peranan dari lembaga bentukan Uni

Eropa yang ditujukan untuk menangan imasalah pertahanan dan keamanan mulai

terlihat.

Perkembangan Kebijakan Pertahanan danKeamanan Eropa (European

Security and Defence Policy/ESDP) yang mandiri diluncurkansecara resmi

padaKTT Dewan Eropa di Cologne(Jerman) tahun 1999.Traktat

Maastricht(1992) sebenarnya sudah menyebutkan aturan-aturan yang merujuk

pada tanggungjawab UniEropa atas semua masalah yang berkaitan dengan

keamanan, termasuk pembentukan suatuKebijakan Pertahanan dan Keamanan

77

Bersama(Common Security and Defence Policy), sebagai bagian dari Kebijakan

Bersama di bidang Keamanan dan Hubungan Luar Negeri(CommonForeign and

Security Policy/CFSP). Traktat Maastricht juga menyebutkan bahwamengingat

belum mempunyai kapabilitas militer sendiri, maka Uni Eropa akan meminta

Western European Union. (WEU) untuk menjalankan langkah-langkah militer

atas nama UniEropa.

48

C. Perluasaan Keanggotaan Uni Eropa

European Union merupakan persatuan Negara-negara yang semua wilayahnya

berada di benua Eropa. Walaupun demikian keadaan wilayah masing-masing Negara

tidaklah sama. Misalnya, wilayah antara Inggris bagian selatan hingga negara-negara Beneluks, Prancis, Jerman bagian Barat dan Italia bagian Utara

merupakan daerah yang paling makmur. Sebaliknya, Jerman bagian Timur, Italia

bagian Selatan, Spanyol, Portugal dan Yunani tertinggal dalam perekonomian

mereka. Dengan tingkat pendapatan yang rendah, daerah-daerah ini cenderung

memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi, tenaga kerja dengan tingkat

pendidikan/keterampilan yang lebih rendah, kepadatan penduduk yang lebih

rendah, perekonomian yang lebih memfokuskan pada pertanian daripada industri

dan tingkat migrasi penduduk yang tinggi.

Adanya perbedaan iklim yang sangat besar, terutama antara negara

anggota Skandinavia di Utara dengan negara anggota di wilayah Mediterania ke

48

http://europa.eu/policies-activities/index\_en.htm. Diakses pada 19 April 2012

78

arah Selatan. Perbedaan serupa terjadi juga di antara negara-negara anggota baru,

terutama antara perkotaan dan pedesaan. Meskipun menghadapi perbedaan-perbedaan ini, UE telah berhasil menjalankan pasar tunggal bersama.

Berdasarkan kronologis perluasan Uni Eropa maka tidak terlepas dari peran

penting keenam Negara pendiri ECSC yaitu; Belanda, Jerman, Perancis, Italia, Belgia

dan Luksemburg (ME 6)

49

. Perluasan Uni Eropa sepanjang perjalanannya telah

mengalami empat kali perluasan. Perluasan pertama terjadi pada tahun 1973 dengan

masuknya Inggris, Denmark dan Irlandia yang membuat keanggotaan Uni Eropa

menjadi Sembilan Negara (ME 9), perluasan kedua kemudian dilakukan kearah

Selatan dengan masuknya Yunani sebagai anggota 1981, Portugal dan Spanyol pada

tahun 1986 menanbah keanggotaan menjadi 12 negara ( ME 12), perluasan keempat

terjadi pada tahun 1995 dengan masuknya 3 negara lagi yaitu : Austria, Finlandia,

dan Swedia ( ME 15).

Pada perluasan selanjutnya Uni Eropa memfokuskan diri kepada Negara-negara

Eropa Timur dan Tengah yang secara resmi menjadi anggota pada 1 Mei 2004,

Negara yang dipastikan akan menjadi anggota baru pada saat itu adalah Latvia,

Estonia, Lithuania, Siprus, Polandia, Hungaria, Rep. Cheko, Slovenia, Slovakia dan

Malta. Perluasan ini dipastikan akan membuat Uni Eropa semakin besar dalam

jumlah anggota menjadi 25 Negara

50

.

49

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/index\_en.htm : diakses pada 30 Oktober 2010

50

Delegasi komisi Eropa, “Pengetahuan Dasar Mengenai Uni Eropa”, (Jakarta : Delegasi Komisi

Eropa, 2000). Hal. 27.

79

Peta Perluasan Uni Eropa

51

1.

Keanggotaan Uni Eropa

Keanggotaan Uni Eropa hingga saat ini mencapai 27 negara, dengan

masuknya Bulgaria dan Romania pada tahun 2007 yang lalu. Apabila dicermati,

perluasan keanggotaan Uni Eropa akan membawa pengaruh signifikan terhadap

peta politik dan perdagangan internasional. Selain dari pada itu, Uni Eropa

menjadi sebuah Supranational Organization yang terbesar dengan kekuatan

ekonomi yang positif dan kekuatan militer yang tangguh.

Suatu hal yang menarik dari perhimpuna bangsa-bangsa Eropa adalah

adanya upaya ekspansi rekruitmen anggota dengan persyaratan yang selektif

dengan indicator-indikartor yang jelas. Faktor-faktor Economic Performance

tetap menjadi prioritas utama, misalnya tingkat inflasi, suku bunga, Gross

National Product, dan tingkat pengangguran. Negara mana saja yang telah dan

akan bergabung dalam perhimpunan bangsa-bangsa Eropa.

51

http://europa.eu/geninfo/sitemap\_en.htm. Diakses pada 16 April 2012

80

Uni Eropa sebagai salah satu institusi internasional yang telah mantap dan

mandiri, membutuhkan setiap Negara yang akan memasuki Uni Eropa untuk siap

menerima hak-hak dan kewajibannya yang muncul dari peraturan Uni Eropa dan

fungsi system Uni Eropa.

Hingga saat ini jumlah anggota Uni Eropa yang dianggap mamenuhi syarat

dan ketentuan yang berlaku ada 27 negara yaitu :

Austria (1995)

Belgia (1952)

Bulgaria (2007)

Czech Republic

(2004)

Denmark (1973)

Estonia (2004)

Finlandia (1995)

France (1952)

Germany (1952)

Greece (1981)

Hungary (2004)

Ireland (1973)

Italy (1952)

Latvia (2004)

Lithuania (2004)

Luxembourg (1952)

Malta (2004)

Netherland (1952)

Poland (2004)

Portugal (1986)

Romania (2007)

Slovakia (2004)

Slovenia (2004)

Spain (1986)

Sweden (1995)

United Kingdom (197

81

2.Argumentasi Mendasar Pentingnya Perluasaan Bagi Uni Eropa

Perluasan keanggotaan merupakan isu yang harus dihadapi oleh Uni Eropa

di masa kontemporer. Diawali oleh enam Negara pendiri, kini Uni Eropa sudah

memiliki 27 negara anggota. Jumlah keanggotaan ini dapat dipastikan terus

bertambah seiring dengan banyaknya Negara yang mengajukan diri untuk

menjadi anggota Uni Eropa. Keinginan Negara-negara calon anggota untuk dapat

bergabung ke dalam Uni Eropa tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Uni

Eropa dalam berbagai bidang, diantaranya ekonomi dan politik. Mendapatkan

predikat sebagai anggota Uni Eropa diharapkan dapat membawa kesejahteraan

bagi Negara calon anggota baru.

Penambahan jumlah anggota membawa keuntungan dan dilemma bagi Uni

Eropa. Di satu sisi, keinginan negara-negara baru untuk bergabung dengan Uni

Eropa merupakan salah satu bukti keberhasilan Uni Eropa sebuah sebuah

institusi supra nasional. Dengan tingginya keinginan untuk bergabung, berarti

Uni Eropa telah dipercaya sebagai sebuah regionalisme yang settled di kawasan

Eropa. Hal ini juga membawa dampak positif bagi integrasi Eropa secara

keseluruhan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah anggota juga membawa

berbagai dampak negatif. Anggota baru yang bergabung, secara logis akan

mempengaruhi proses governance dalam Uni Eropa. Anggota baru harus

82

melakukan penyesuaian dengan cara kerja Uni Eropa, termasuk menyesuaikan

diri dengan istitusi-institusi yang berada di dalamnya

52

.

Institusi, merupakan pilar kerja Uni Eropa selama ini. Bila negara-negara

baru tidak berhasil menyesuaikan diri dengan rules of procedure yang berlaku

dalam berbagai institusi Uni Eropa, maka stabilitas Uni Eropa akan terganggu.

Masalah ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan. Dengan jumlah negara

anggota yang meningkat, Uni Eropa harus lebih berhati-hati dalam mengatur

perekonomiannya. Ketimpangan ekonomi antar anggota dapat mengarah pada

krisis ekonomi yang lebih parah dari krisis yang diakibatkan oleh Yunani saat

ini. Dengan perluasan, Uni Eropa akan mampu mengahadapi tantangan-tantangan abad baru. Uni Eropa akan berada dalam posisi menguntungkan untuk

mencapai tujuan utama dari Uni Eropa yaitu penerapan Euro dan

mewujudnyatakan MEE diseluruh benua Eropa serta pembangunan Europe’s

Common Foreign and Security Policy dan penyelesaian dari pembentukan

wilayah yang aman, bebas, dan adil bagi seluruh warga Eropa

53

.

3.Kebijakan Uni Eropa Mengenai Perluasaan Keanggotaan

Komisi Eropa mengajukan sebuah proposal kebijakanlangkah-langkah

transisi dalam proses perluasan keanggotaan dalam Enlargment Strategy Paper

52

Brunkhors,t Hauke, 2003, ‘A Polity without a State? European Constitutionalism between Evolution

and Revolution,’ ARENA (Advance Research on the Europeanization of the Nation-States) Working

Paper, 14/03.

53

ibid

83

yang diterbitkan pada tanggal 8 Nopember 2000. Kebijakan yang diberikan Uni

Eropa kepada Negara-negara yang ingin bergabung antara lain :

a) Stabilitas dari lembaga-lembaga yang menjamin demokrasi,

berlakunya hukum dan hak-hak azasi manusia, serta rasa hormat dan

perlindungan terhadap golongan minoritas.

b) Adanya Ekonomi pasar yang berjalan maupun kemampuan untuk

mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan-kekuatan pasar dalam

wilayah Uni Eropa.

c) Kemampuan untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai anggota,

termasuk kesediaan untuk memenuhi tujuan dari penyatuan politik,

ekonomi dan moneter (Kriteria mengenai pengadopsian perundang-undangan masyarakat Eropa)

54

.

Jalan menuju perluasan keanggotaan Uni Eropa semakin pasti, setelah KTT

Goteburg bulan Juni 2001 yang lalu, menetapkan batasan waktu yang tegas bagi

proses negosiasi dengan kelompok pertama yang terdiri 10 negara Aplikan

(Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus,

Republik Slovakia dan Slovenia).

Komisi Eropa dalam laporan mengenai perkembangan rencana keanggotaan

Uni Eropa mengusulkan agar sidang Dewan Eropa di Nice dapat mengambil

54

Delegasi Komisi Eropa, Pengetahuan Dasar Mengenai Uni Eropa, (Jakarta : Delegasi Komisi Eropa

2000), hal. 27.

84

keputusan strategic mengenai perluasan keanggotaan Uni Eropa dan

kemungkinan aksesi Negara-negara yang menjadi calon terkuat selama tahun

2002. Apabila terdapat pandangan unutk menangguhkan perluasan keanggotaan

yang membutuhkan ratifikasi

55

.

Untuk itu, Komisi Eropa mengusulkan tiga strategi yang diperlukan dalam

persiapan perluasan keanggotaan Uni Eropa yaitu sebagai berikut :

56

1)Pembahasan masalah-masalah mendasar yang muncul pada masa

transisi

2)Penentuan secara tegas rencana negosiasi dengan calon anggota baru

3)Persetujuan bagi percepatan metode untuk memulai negosiasi dengan

Helsinki Group (Bulgaria, Rumania, Latvia, Slovakia, Lithuania, dan

Malta) yang telah memulai negosiasinya Februari tahun 2000. Komisi

juga merekomendasikan agar Negara-negara tersebut segera

menyusun laporan tentang posisi mereka terhadap masalah-masalah

yang masih memrlukan negosiasi lebih lanjut dalam rangka

penerimaan sebagai anggota Uni Eropa baru.

Setelah melalui proses panjang dan pembahasan yang alot atas berbagai

Chapter dan isu, negoaisasi aksesi antara Uni Eropa dengan sepuluh anggota

kandidat utama akhirnya berhasil dirampungkan pada bulan Desember tahun

55

http://gi.grolier.com/presidents/ea/side/mandoc.html diakses pada tanggal 10 Mei 2006.

56

Jurnal laporan Tahunan Perutusan Republik Indonesia untuk masyarakat Eropa, buku II,

(Brussel:2000), hal. 3.

85

2002. Sepuluh Negara yang dimaksud adalah Siprus, Republik Ceko, Estonia,

Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Republik Slovakia dan Slovenia.

Berdasarkan kemajuan ini KTT Uni Eropa, Kopenhagen bulan Desember

tahun 2002 memutuskan target penerimaan keanggotaan 10 negara. Kandidat

tersebut mulai tanggal 1 Mei 2004 sehingga pada tahun tersebut seluruh anggota

Uni Eropa akan berjumlah 25 negara. KTT Uni Eropa juga memutuskan

penerimaan keanggotaan Bulgaria dan Rumania pada tahun 2007

57

.

4.Syarat Keanggotaan Uni Eropa

Ada beberapa persyaratan untuk menjadi anggota Uni Eropa, namun hanya

ada dua syarat yang sangat mendasar yang ditetapkan oleh Dewan Uni Eropa

yaitu :

1) Negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa

2) Negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan

hukum, penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan

perundangan Uni Eropa (acquis communitaires)

Lebih lanjut lagi menegenai persyratan Uni Eropa dalam memperluas

keanggotaan tercantum dalam Maastracht Treaty artikel 39 dalam poin-poin

Copenhagen Criteria, beberapa syarat yang tercantum adalah : kesedian

membuka pasar, menerapkan nilai-nilai demokrasi, bersedia menerapkan

57

Ibid. hlm, 1

86

Neighborhood Policy serta penegakan HAM. Namun secara garis besar

persyaratan yang tercantum didalam Copenhagen Criteria ada enam syarat yang

harus dipenuhi bagi calon anggota, yakni :

1) Stabilitas Institusi, melalui pengaplikasian system pemerintahan

demokratis;

2) Pengaplikasian konsep The Rule of Law, yang berarti tidak ada

individu yang kebal hukum. Semua orang memiliki kedudukan yang

setara dihadapan hukum, dapat diatur oleh dan atau dikenai sanksi

sesuai hukum yang berlaku;

3) Menjunjung tinggi nilai-nilai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);

4) Menjamin perlindungan dan kesamaan hak bagi kaum minoritas;

5) Memiliki ekonomi yang terbuka serta pasar yang kompetitif. Terkait

dengan tingginya tekanan oleh pasar dari dalam dan luar Uni Eropa;

serta

6) Mendapat persetujuan dari negara anggota lain, terkait dengan

prediksi bahwa calon negara anggota dapat menyesuaikan diri

dengan institusi Uni Eropa serta mampu terintegrasi secara penuh

baik dalam bidang ekonomi maupun politik.

58

Berdasakan persyaratan tersebut maka ada 10 negara yang telah selesai

melalui seluruh syarat Uni Eropa dan sah diterima pada tanggal 13 Desember

58

Martkler, Tanja, ‘The Power of Copenhagen Criteria’ CYELP Vol 2-12

87

2002. KTT Uni EU Kopenhagen 12-13 Desember 2002 memutuskan untuk

menerima keanggotaan 10 negara aplikan mulai tertanggal 1 Mei 2004, yakni :

Republik Ceko

Hungaria

Estonia

Latvia

Lithuania

Malta

Polandia

Siprus

Republic Slovakia

Slovenia,dan menyusul

Turkey.

Sedangkan Negara Bulgaria dan Rumania diterima pada tahun 2007.

Pertimbangan dari Uni Eropa untuk menerima anggota baru juga

mempertimbangkan pertumbuhan Negara, tingkat penganguran serta taraf

kehidupan Negara yang bersangkutan.

59